

PENETAPAN – JUMLAH TPS  
2018

Kpt 19/PL.03.1- Kpt/3325/KPU-Kab/III/2018, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DAN KEPALA KELUARGA (KK) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DI KABUPATEN BATANG.

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk kelancaran tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 perlu ada Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Kepala Keluarga (KK) bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Kepala Keluarga (KK) dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 di Kabupaten Batang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 2 Tahun 2018; Kpt KPU Prov. Jateng No. 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017; Kpt KPU Prov. Jateng No. 2/PP.02.3-Kpt/33/Prov /VII/2017; Kpt KPU Prov. Jateng No. 23/PL.03.2-Kpt/33/Prov/II/2018; Kpt KPU Prov. Jateng No. 25/PL.03.2-Kpt/33/Prov/II/2018.
  - Menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Kepala Keluarga (KK) dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Batang dengan Rincian Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Kepala Keluarga (KK) dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Batang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Maret 2018.  
- Lamp.: 1 hlm.